

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah ada, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Kalah* menurut Muhammad Syahrudin adalah orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari garis *furu'* dan garis *usu'l* namun masih memiliki keluarga dari garis samping, yakni saudara. Yang dimaksudkan dengan keluarga garis *furu'* adalah *al-walad*, dimana kata *al-walad* mencakup pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, pengertian ini juga diperluas dengan garis keturunan ke bawah, yakni cucu dan seterusnya. Dan yang dimaksud garis *usu'l* adalah ayah, ibu dan ke atas, yakni kakek dan nenek. Sedangkan pengertian saudara adalah saudara perempuan dan laki-laki, baik sekandung, seapak atau seibu, semuanya adalah sama.
2. Pengadilan Agama Semarang mendasarkan putusannya pada pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hakim memutuskan memberi bagian  $\frac{1}{2}$  kepada suami pewaris, tiga saudara seibu dengan bagian  $\frac{1}{3}$  dan saudara seapak memperoleh bagian *asabah* dari tirkah pewaris. Dan menetapkan anak dari dari HM. Tasim Arif (Saudara seibu pewaris)

sebagai ahli waris pengganti karena sudah meninggal ketika pewaris meninggal.

3. Menurut Muh}ammad syah}ru>r putusan tersebut bertentangan dengan surat al-Nisa>' ayat 2 yang menetapkan bagian saudara ketika berjumlah tiga orang atau lebih dalam waris *kala>lah* adalah  $\frac{1}{3}$ . Karena dalam putusan tersebut secara total bagian saudara adalah  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , yaitu  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{6}$  untuk saudara seibu dan sisa harta diberikan kepada saudara seapak yaitu sebesar  $\frac{1}{6}$ . Jadi bagian saudara adalah  $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$ . Padahal batas tertinggi bagian saudara adalah  $\frac{1}{3}$ .

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk menetapkan suatu putusan sebaiknya Hakim lebih berhati-hati dalam menetapkan status seseorang sebagai ahli waris dan hendaknya mengkaji lebih mendalam dasar-dasar yang akan dijadikan pijakan dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak hanya berpijak pada ketentuan di dalam KHI saja, agar tercipta suatu putusan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dan hakim dapat juga mengambil pendapat dari ulama kontemporer seperti Muh}ammad Syah}ru>r.
2. Mengingat sering kali kasus sengketa kewarisan yang terjadi di tengah masyarakat maka diharapkan kepada masyarakat untuk bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang waris ini atau dari lembaga-lembaga yang menangani

permasalahan waris ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya sengketa harta waris yang terjadi di masyarakat dapat dikurangi.